

## PERAN ZAKAT DAN INFAK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**Ragil Cahyani Regitasari**  
Universitas Lambung Mangkurat  
Email : [2310311220027@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310311220027@mhs.ulm.ac.id)

**Viona Widya Andini**  
Universitas Lambung Mangkurat  
Email : [2310311220031@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310311220031@mhs.ulm.ac.id)

**Manda Riska Amadea**  
Universitas Lambung Mangkurat  
Email : [2310311320025@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310311320025@mhs.ulm.ac.id)

Korespondensi Penulis : [2310311220027@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310311220027@mhs.ulm.ac.id)

**Abstract.** *Infak is a form of social responsibility from the community to participate in the development of infrastructure. The concept of infak can be applied in infrastructure financing as a social responsibility form of the community. The implementation of the concept requires collaboration between the government, private sector, and the community in order to achieve sustainable and inclusive economic development.*

**Keywords.** *Zakat, Infak, Economy.*

**Abstrak.** *Infak adalah bentuk tanggung jawab sosial dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Konsep infak dapat diterapkan dalam pembiayaan infrastruktur sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari masyarakat. Implementasi konsep tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.*

**Kata Kunci.** *Zakat, Infak, Ekonomi.*

### LATAR BELAKANG

Zakat dan infak termasuk dalam rukun Islam ketiga, maka zakat dan infak tidak asing bagi pandangan umat Islam. Jika membahas mengenai zakat pasti tidak akan jauh dari kata infak. Namun, ada perbedaan dalam zakat dan infak. Zakat merupakan hal yang hukumnya wajib dan

termasuk rukun Islam yang wajib ditunaikan. Sedangkan infak hukumnya adalah sunnah, yang artinya orang yang mengerjakan akan mendapatkan pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Dalam bidang ekonomi Islam tidak pernah menempatkan suatu aspek materi sebagai acuan dalam setiap kegiatan yang terjadi dalam ekonomi (Anjelina et al., 2020) salah satunya dengan zakat dan infak. Zakat merupakan sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan dan yang berhak menerimanya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”*.

Dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi pembangunan, zakat merupakan suatu hal yang penting yang dimiliki negara sebagai dana strategis untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Minat dan peran umat Islam dalam melakukan zakat saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tingkat kesadaran umat muslim muncul karena media media yang sudah banyak membahas pentingnya berzakat. Tidak hanya zakat, Islam juga memerintahkan umatnya untuk melakukan infak. Infak merupakan salah satu bagian dari pemberian Allah yang diberikan kepada manusia yang belum mencapai taraf kesejahteraan sosial.

## **KAJIAN TEORITIS**

Zakat menurut bahasa, yaitu kata zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Pandangan zakat dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga, setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan. Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik

Allah SWT yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberi maka Allah SWT akan memberikannya berkali-kali lipat di akhirat.

Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali. Seperti dalam surat Al-Araf ayat 156, orang-orang yang akan diberi kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat, ayat tersebut berbunyi;

*“Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, “Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.”*

Dan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 juga dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat.

*“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajah mu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”*

Sedangkan infak menurut bahasa, yaitu kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu “*nafaqa*” yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan, infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah SWT. Dasar atau dalil infak di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis banyak diterangkan tentang infak, karena infak adalah perbuatan yang mulia dan diperintahkan oleh Allah SWT, seperti dalam Surah Ali Imran ayat 92: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (QS. Ali Imran [3]: 92).

Infak merupakan salah satu konsep penting dalam perekonomian, yang memiliki dampak yang signifikan dalam membangun ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kepedulian sosial (Silastia et al., 2023).

Infak adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Bahwa menginfakkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. Infak yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial, yang tidak terikat jumlah dan waktunya. Infak tidak mengenal nishab seperti zakat, melainkan infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Infak secara bahasa (*lughat*) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiqo*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian, infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infak sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infak hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus Bahasa Indonesia, infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.(Hastuti, 2017)

Oleh karena itu infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, pengertian infak adalah pengeluaran suka rela menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya.(Hastuti, 2017)

Adapun dalam pelaksanaannya, infak diharuskan memenuhi syarat dan rukun yang telah disyariatkan. Diantara rukun-rukun tersebut adalah harus ada pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq labu*), barang yang diinfakkan, serta adanya penyerahan (*ijab qabul*). Sedangkan syarat barang yang diinfakkan harus jelas wujudnya, memiliki nilai, dan barang yang diinfakkan

akan berpindah status kepemilikannya dari pemberi ke tangan penerima. (Widyaismawara, 2020).

Infak merupakan ibadah yang sangat dianjurkan hal itu dibuktikan dengan kata “Infak” disebutkan sebanyak 73 kali dalam Al-Quran. Di bawah ini keutamaan dan dasar hukum infak dalam Al-Quran dan Hadis:

Qs. Al-Baqarah ayat 245

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*

Qs. Al-Baqarah ayat 3

*“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*

Qs. Al-Imran ayat 134

*“(Yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Ali Imran :134).*

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat natural dan data yang dihasilkan bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dengan data yang dapat diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan. Penelitian studi kasus yang kami ambil yaitu dengan menggunakan studi kasus oleh BAZNAS dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui kejadian yang diteliti agar dapat mempermudah mendapatkan data yang objektif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang dimana survei dilakukan untuk mendapatkan data yang dikutip dari sumber lainnya. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data observasional secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan

pencatatan serta pelaksanaannya tidak langsung pada tempat dan waktunya peristiwa terjadi. Selain itu, data sekunder merupakan sumber bermanfaat atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian. Data sekunder yang penulis peroleh berasal dari buku-buku dan internet serta literatur yang relevan yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini. yang dimana data yang didapatkan berdasarkan “Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun” pada laman resmi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Badan Amil Zakat Nasional) <https://kalsel.baznas.go.id/> dan pada laman resmi BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Badan Pusat Statistik) <https://kalsel.bps.go.id/> .

Populasi dalam penelitian ini adalah penyaluran data zakat, infak, dan sedekah atau ZIS di daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat pada BAZNAS serta pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pada Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat pada BPS pada tahun 2019 hingga 2023. Dengan menggunakan data tersebut, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga tentang kontribusi zakat, infak, dan sedekah atau ZIS terhadap aspek ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Sementara itu, dalam konteks pengentasan kemiskinan, penelitian ini mungkin akan menyelidiki apakah penyaluran ZIS telah memberikan dampak yang signifikan pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan atau terpinggirkan. Analisis tersebut bisa meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan bagi keluarga yang menerima bantuan ZIS. Dengan demikian, kami dapat mengeksplorasi dampak kontribusi zakat, infak, dan sedekah atau ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi serta upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai upaya pendistribusian dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Dalam pendistribusian zakat dan infak, BAZNAS melakukan beberapa kerjasama agar pendistribusian tersebut dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian BAZNAS sendiri memiliki dua bentuk, yaitu konsumtif dan produktif (berupa modal usaha). Pendistribusian zakat secara konsumtif ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam ekonomi masyarakat, karena pendistribusian zakat secara konsumtif ini cepat habis dan tidak bisa berkembang. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif ini

hanya bisa memenuhi kebutuhan sesaat. Lain halnya dengan pendistribusian zakat dengan bentuk produktif, dalam bentuk produktif ini akan lebih membuahkan hasil bagi penerimanya untuk menumbuhkan ekonomi. Karena pada bentuk produktif dapat mengembangkan dana zakat, dengan modal usaha yang diberikan juga dapat melatih penerimanya dalam kewirausahaan. Dengan wirausaha tersebut, dapat menjadikan dana zakat berkembang.

Contohnya, BAZNAS melakukan binaan kepada petani dengan membuat program lumbung pangan berkah. Program tersebut mengalami kemajuan yang signifikan. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap sistem pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut adalah data mengenai luas panen dan produksi padi berdasarkan hasil survei dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten	Luas Panen dan Produksi Padi					
	Luas Panen (ha)			Produksi (Ton GKG)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	254 264	214 909	214 284	1 016 314	819 419	875 546
TANAH LAUT	21 015	19973	15 062	79662	73487	52839
KOTABARU	5 918	4 334	4 126	22080	17 610	16759
BANJAR	43997	37 163	31 109	169 163	129 051	114 278
BARITO KUALA	62 782	57 403	54 336	221 360	186868	188 250
TAPI	28 808	25 656	25 162	115 062	101 228	107 771
HULU SUNGAI SELATAN	22457	12 658	18 225	97 037	58464	85 828
HULU SUNGAI TENGAH	24 187	23 214	23 153	120731	109758	108485
HULU SUNGAI UTARA	16084	5 549	14468	73 787	25 623	80975
TABALONG	11 725	12 348	12789	52087	54 342	59 184
TANAH BUMBU	9 624	9 849	9 659	36573	39 429	39 071
BALANGAN	4 338	4 314	4 503	16553	15549	16068
KOTA BANJARMASIN	2 279	1 504	1 140	8882	4 933	4 687
KOTA BANJAR BARU	1049	945	551	3 337	3 079	1 350

Tidak hanya melakukan binaan kepada petani Provinsi Kalimantan Selatan, BAZNAS juga memberikan binaan terhadap UMKM di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. BAZNAS Kalsel memberikan fasilitas binaannya untuk penjualan produk-produk binaannya tersebut. Sebanyak 60 mitra UMKM binaan BAZNAS Kalsel secara bergantian menitipkan produk jualannya di stand yang disediakan pada pasar wadai yang dikoordinir oleh relawan BAZNAS Kalsel. Dan banyak lagi BAZNAS memberikan binaan untuk usaha di Provinsi Kalimantan Selatan.


Hingga saat ini BAZNAS telah menyalurkan dana sebesar 1,079,775,684 dengan penerima manfaat sebanyak 5,093. Per 31 Desember 2023, BAZNAS memberikan laporan mengenai penyaluran dana zakat dan infak sebagai berikut;

<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>17</b>		
Fakir		(437.394.900)	(217.750.600)
Miskin		(7.259.383.022)	(6.225.241.899)
Gharim		(206.785.000)	(93.317.900)
Muallaf		(33.505.250)	(80.892.500)
Fisabilillah		(460.475.000)	(623.561.600)
Ibnu Sabil		(17.589.000)	(37.485.000)
Zakat Fitrah		(35.358.312)	(23.778.000)
Alokasi untuk Dana Amil		(1.266.682.605)	(819.174.721)
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>(9.717.173.089)</b>	<b>(8.121.202.220)</b>
Surplus (Defisit)		418.672.096	195.953.950
Koreksi saldo awal		-	-
Saldo Awal		342.637.384	146.683.434
<b>Saldo Akhir</b>		<b>761.309.480</b>	<b>342.637.384</b>

<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	<b>18</b>		
<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>			
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		18.219.929.751	6.397.024.400
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		3.376.313.484	2.029.290.319
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>		<b>21.596.243.235</b>	<b>8.426.314.719</b>

<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>19</b>		
Infak/Sedekah Terikat		(17.060.863.825)	(6.044.844.256)
Infak/Sedekah Tidak Terikat		(2.846.212.653)	(942.612.769)
Alokasi untuk Dana Amil		(1.695.512.525)	(715.374.999)
Alokasi Hak Amil UPZ		(135.022.624)	(8.273.346)
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>		<b>(21.737.611.627)</b>	<b>(7.711.105.370)</b>
Surplus (Defisit)		(141.368.392)	715.209.349
Saldo Awal		802.626.935	87.417.586
<b>Saldo Akhir</b>		<b>661.258.543</b>	<b>802.626.935</b>

Dengan adanya pendistribusian dana zakat dan infak oleh BAZNAS, mempengaruhi pula kondisi perekonomian di Kalimantan Selatan yang per tahun 2024 ini. Data tersebut tercantum pada laman resmi BPS Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut;



Pendistribusian dana zakat dan infak oleh BAZNAS dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian di Kalimantan Selatan, atau di mana pun itu dilakukan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

1. Peningkatan daya beli masyarakat: Dana zakat dan infak yang didistribusikan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang menerimanya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat: Pendistribusian dana zakat dan infak juga dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan ekonomi lokal, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, atau proyek-proyek infrastruktur sederhana. Hal ini dapat membantu meningkatkan potensi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
3. Pengentasan kemiskinan: Dana zakat dan infak sering kali ditujukan untuk membantu mereka yang kurang mampu dan terpinggirkan dalam masyarakat. Dengan memberikan bantuan kepada mereka, pendistribusian ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan, yang pada gilirannya dapat memperkuat perekonomian secara keseluruhan.
4. Stimulasi sektor-sektor ekonomi tertentu: Tergantung pada bagaimana dana zakat dan infak didistribusikan, beberapa sektor ekonomi tertentu mungkin mendapatkan dorongan tambahan. Misalnya, jika dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek

pertanian atau industri kecil dan menengah, maka sektor-sektor tersebut dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik.

Namun, dampak dari pendistribusian dana zakat dan infak ini juga tergantung pada bagaimana program-program tersebut diimplementasikan, sejauh mana dana tersebut efektif digunakan, dan bagaimana masyarakat meresponnya karena zakat, infak, dan sedekah atau ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, BAZNAZ juga melakukan pendistribusian dana zakat pada program Beasiswa Cendikia BAZNAZ (BCB) Provinsi Kalsel. Pelaksanaan pendistribusian tersebut sebagai upaya pendistribusian dana zakat pada program BCB Kalsel tahun 2021 dan pelaksanaan pendistribusian mengacu pada pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 serta Undang-Undang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat Islam dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan serta kewilayahan.

Khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Program BCB baru dilaksanakan pada tahun 2021, maka perlu dilakukan sosialisasi secara komperensif dan merata melalui mitra program BAZNAS yang ada di perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Terdapat 7 Perguruan Tinggi di Kalsel yang telah bermitra yaitu: 1) Universitas Islam Negeri Antasari, 2) Universitas Lambung Mangkurat, 3) Universitas Islam Kalimantan Selatan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 4) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, 5) Institut Agama Islam Darussalam Martapura dan 6) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Banjarmasin dan 7) Politeknik Negeri Banjarmasin.

Sosialisasi juga dilakukan pada media sosial berupa tautan mengenai informasi program beasiswa pada website BAZNAZ;

<https://www.instagram.com/baznaskalsel?igsh=cWw2b2c2azV4d2ps>

upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui informasi seputar program BCB. Sesuai dengan kuota beasiswa yang tersedia 10, maka diumumkanlah 10 mahasiswa dengan nilai tertinggi yang akan menerima program BCB Kalsel tahun 2021 melalui website; <https://kalsel.baznas.go.id/beasiswa-baznas/>. Berikut data mahasiswa :

No.	Nama	Alamat	Bantuan Pendidikan	Bantuan Proyek Sosial	Kampus
1.	Nursalimah	Jl. Mayjen Sutoyo S, No. 17 Kel. Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah	5.000.000	2.000.000	UIN Antasari Banjarmasin
2.	Maulidita Safitri	Jl. Handil Bahalang, Kel. Manarap, Kec. Kertak Hanyar,	5.000.000	2.000.000	UIN Antasari Banjarmasin
3.	Syifa Mar'atil Hayati	Jl. Kuin Raya, Kel. Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar	5.000.000	2.000.000	Politeknik Negeri Banjarmasin
4.	Nor Hamidah	Jl. Kuin Raya, Kel. Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar	5.000.000	2.000.000	IAI Darussalam
5.	Muhammad Hapit	Baliangin, Kel. Baliangin, Kec. Sambung Makmur, Kabupaten Banjar	5.000.000	2.000.000	IAI Darussalam
6.	Norkhalisah	Pingaran Pingaran Astambul, Banjar Ilir, Kel. Ilir, Kec. Kabupaten	5.000.000	2.000.000	IAI Darussalam
7.	M. Taufiq Anwar	Batu Tanam, Kel. Batu Tanam, Kec. Sambung Makmur, Kabupaten Banjar	5.000.000	2.000.000	IAI Darussalam

No.	Nama	Alamat	Bantuan Pendidikan	Bantuan Proyek Sosial	Kampus
8.	Mera Murliana	Jl. Mufakat, Kel. Tambak Baru Ilir, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar	5.000.000	2.000.000	IAI Darussalam
9.	Aisyah	Paramaian, Kel. Paramaian, Kec. Daha Utara, kabupaten Hulu Sungai Selatan	5.000.000	2.000.000	UIN Antasari Banjarmasin
10.	Norhidayah	Jl. Kurau, Kel. Pulau Sari, Kec. Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut	5.000.000	2.000.000	IAI Darussalam

Sumber: Arsip Laporan Program BCB Kalsel 2021

Tujuan dari program ini yaitu sebagai penyedia dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu/ miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pendistribusian zakat dan infak oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tersalurkan cukup baik, dengan adanya bantuan tersebut mempengaruhi perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Dengan bantuan binaan oleh BAZNAS seperti petani dan UMKM di daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengakibatkan sifat kewirausahaan muncul, hal tersebut juga sangat berpengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dengan program beasiswa yang dibuat oleh BAZNAS memberikan dampak Pendidikan yang baik, dengan beasiswa tersebut bagi warga Provinsi Kalimantan Selatan yang ingin melanjutkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi seperti

perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan akan sangat membantu. Sesuai dengan tujuannya sebagai penyedia dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program Pendidikan bagi golongan kurang mampu atau miskin.

Sebaiknya pendistribusian dana yang bersifat konsumtif lebih dikurangi dan dana yang bersifat produktif lebih ditingkatkan. Karena pada pendistribusian dana yang bersifat konsumtif tidak terlalu berpengaruh kepada perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, sebab pendistribusian dana konsumtif hanya sesaat. Dana konsumtif tidak dapat berkembang seiring berjalannya waktu yang hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sesaat saja. Lain halnya dengan pendistribusian dana bersifat produktif, dana tersebut dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Dana tersebut berupa modal usaha yang dapat berkembang dengan jiwa kewirausahaan yang dimiliki setiap penerimanya.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147.
- Admin. (2024). Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kalsel Per 31 Desember 2023. Diakses dari <https://kalsel.baznas.go.id/berita/laporan-baznas-kalsel-2023/>
- Badan Pusat Statistik (2023). Diakses dari [https://kalsel.bps.go.id/subject/53/tanaman\\_pangan.html#subjekViewTab2](https://kalsel.bps.go.id/subject/53/tanaman_pangan.html#subjekViewTab2)
- Hastuti, Q. W. (2017). Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 40–62.
- Nasional, S. Z. (2017). Badan Amil Zakat Nasional.
- PULUNGAN, M. A. Q. (2023). ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN UANG ZAKAT FITRAH DI DESA JANJI RAJA KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Silastia, S., Rahmadini, S., Mayvea, N. A. J., Abdillah, A., & Suharyat, Y. (2023). Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), 393–413.

Rahmah, S. (2023).Diakses dari

[https://www.researchgate.net/publication/335340905\\_MANAJEMEN\\_PENDISTRIBUSIAN\\_ZAKAT\\_DI\\_BADAN\\_AMIL\\_ZAKAT\\_NASIONAL\\_BAZNAS\\_PROVINSI\\_KALIMANTAN\\_SELATAN/fulltext/5d5fe20d299bf1f70b0626df/MANAJEMEN\\_PENDISTRIBUSIAN-ZAKAT-DI-BADAN-AMIL-ZAKAT-NASIONAL-BAZNAS\\_PROVINSI-KALIMANTAN-SELATAN.pdf](https://www.researchgate.net/publication/335340905_MANAJEMEN_PENDISTRIBUSIAN_ZAKAT_DI_BADAN_AMIL_ZAKAT_NASIONAL_BAZNAS_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN/fulltext/5d5fe20d299bf1f70b0626df/MANAJEMEN_PENDISTRIBUSIAN-ZAKAT-DI-BADAN-AMIL-ZAKAT-NASIONAL-BAZNAS_PROVINSI-KALIMANTAN-SELATAN.pdf)